

KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH

NOMOR: 141/13/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA RT 01 RW 03 DESA BUMIREJO

KEPALA DESA BUMIREJO,

Menimbang:

- a. bahwa Saudara MUHAMAD ROMADHON jabatan Ketua RT 01 RW 03 Desa Bumirejo telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatannya, karena yang bersangkutan telah terpilih menjadi Anggota BPD Desa Bumirejo;
- b. bahwa sesuai dengan surat pernyataan saudara MUHAMAD ROMADHON tertanggal 1 April 2019 tentang penguduran diri sebagai Ketua RT 01 RW 03 Desa Bumirejo;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Ketua RT 01 RW 03 Desa Bumirejo;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan Ketua RT 01 RW 03 Desa Bumirejo, sebagai

berikut:

N a m a : MUHAMAD ROMADHON

Tempat, tgl.lahir : WONOSOBO , 09-08-1978

Jenis kelamin : Laki-laki Pendidikan : Diploma I

Jabatan : Ketua RT 01 RW 03 Desa Bumirejo

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU tidak lagi melaksanakan tugas,

wewenang, hak dan kewajiban sebagai Ketua RT 01 RW 03.

KETIGA : Seluruh fasilitas dan/atau aset Desa yang selama ini digunakan

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditarik dan

dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bumirejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumirejo pada tanggal 1 April 2019

AL DESA BUMIREJO,

FAIZIN